IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENGATASI PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

Chintia Martceli Putri
NPP 28.0445
Asal Pendaftaran Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Program Studi Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Email : chintiamartceliputri@gmail.com

ABSTRAK

Permukiman kumuh merupakan lingkungan perumahan yang dulunya berkondisi baik namun kemudian menurun dan menjadi daerah yang padat. Permukiman kumuh digambarkan sebagai kawasan perumahan yang memliki lingkungan yang tidak teratur, kotor, tidak memiliki estetika dan kurang sehat dimana keadaannya tidak sesuai dengan perkembangan kota serta berkaitan dengan kemiskinan. Di Indonesia masih banyak dijumpai permukiman yang tidak layak/kumuh. Pemerintah dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang memiliki kepadatan penduduk sebesar 6.453 jiwa/Km^2 dan luasan kumuh di Kota Bandar Lampung sebesar 4365.23 hektar. Oleh karena itu penulis mengambil judul laporan akhir tentang **"IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENGATASI PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG"**. Penelitian ini memiliki masud untuk memperoleh deskripsi mengenai bagaimana implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung yang berlangsung dari tahun 2015-2019. Kemudian mengetahui apa yang menjadi hambatan dan upaya dari pemerintah melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan desain Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Induktif. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan dari Edward III. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bahwa pelaksanaan Program KOTAKU dilaksanakan dengan efektif berdasarkan hasil evaluasi pengurangan kumuh di Kota Bandar Lampung dari SK Walikota Nomor 974 tahun 2014, kini sudah mencapai 0% Kumuh. Namun masih ditemukan beberapa hambatan yaitu mengenai yaitu mengenai alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga masih ditemukan di beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung masyarakat yang kurang memahami dan kurang mensupport adanya pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Kata Kunci: Kumuh, Permukiman Kumuh, Program KOTAKU

ABSTRACT

Slum settlements are residential neighborhoods that used to be in good condition but then declined and became high-density areas. The characteristics of slum settlements are often identical and described as housing areas that have an irregular, dirty, unaesthetic and unhealthy environment where the conditions are not in accordance with urban development and associated with poverty. In Indonesia, there are still many settlements that are not proper/slum. The state was founded with the aim of creating and realizing the welfare of its citizens. The government are handling slum settlements as a national target through the National Slum Upgrading Project (NSUP). The city of Bandar Lampung is the capital of Lampung Province which has a population density of 6,453 people / km^2 and an area of slums in the city of Bandar Lampung is 4365.23 hectares. Therefore this research entitled ***"THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT (NSUP) IN HANDLING SLUMP SETTLEMENTS IN BANDAR LAMPUNG CITY, LAMPUNG PROVINCE."*** *This research has the aim of obtaining a description of how the implementation of the National Slum Upgrading Project (NSUP) in handling slum settlements in Bandar Lampung City which lasted from 2015-2019. Then find out what are the obstacles and efforts of the government to implement the National Slum Upgrading Project (NSUP) in the City of Bandar Lampung. This reserach uses a descriptive-qualitative method with an inductive approach. The theory used is the theory of policy implementation from Edward III. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. The results of this research are to describe that the implementation of the National Slum Upgrading Project (NSUP) is carried out effectively based on the results of the evaluation of slum reduction in the city of Bandar Lampung from the Mayor's Decree No. 974 of 2014, now it has reached 0% slum. However, several obstacles are still found, because of regarding the budget allocation from the central government to local governments, coordination between the central government and local governments, and also in several areas in Bandar Lampung, people who do not understand and do not support the National Slum Upgrading Project (NSUP)*

Keywords: Slum, Slum Settlement, NSUP Project

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fungsi utama pemerintah diantaranya pelayanan, regulasi, pembangunan, dan pemberdayaan. Pembangunan merupakan proses perubahan ke keadaan menjadi baik, terencana dan terarah. Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara berperan melaksanakan perencanaan pembangunan yang dilakukan secara terencana, terarah, bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan. Unsur penyelenggara Pusat dan Daerah melaksanakan Perencanaan Pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan. Salah satunya adalah pembangunan penataan ruang dalam tatanan lingkungan yang dinamis di wilayah perkotaan. Permukiman yang kurang tertata di wilayah perkotaan disebabkan karena masalah kependudukan, lahan, dan masyarakat yang menempati suatu wilayah. Dengan bertambahnya populasi jumlah penduduk di wilayah perkotaan dapat menjadi salah satu penyebab suatu wilayah menjadi padat dan kurang tertata.

Pada tahun 2035 diperkirakan 66,6% penduduk akan tinggal di Kota. Peningkatan penduduk tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan kawasan kumuh di perkotaan. Total luas kawasan kumuh nasional pada tahun 2019 adalah 87.000 hektar, terdiri dari 23.473 hektar (sumber: https://m.cnnindonesia.com diakses 22 September 2020). Data Kementerian PUPR menunjukkan bahwa diantara 64,1 juta rumah, sekitar 9,12% rumah tangga berada dalam kondisi perumahan yang tidak layak huni, dan hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki 38.431 hektar kawasan kumuh perkotaan. (sumber: kotaku.pu.go.id, diakses 22 september 2020).

Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR Bersama pemerintah fokus pada pengembangan pembangunan permukiman layak huni melalui “100-0-100”, yakni 100% akses air minum 0% daerah kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak. KOTAKU dilaksanakan di 34 Provinsi

(269 kabupaten/kota, 11.067 kelurahan/desa), termasuk pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial ekonomi untuk mencapai masyarakat yang lebih baik di daerah kumuh.

Provinsi Lampung, Khususnya Kota Bandar Lampung, melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Luas wilayah Kota Bandar Lampung 169,21 km^2 dimana terdapat lahan mencapai 266,64 Ha yang merupakan kawasan kumuh.

1.2 Permasalahan

Pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan permintaan akan ruang perumahan dan menyebabkan penduduk tinggal dengan kondisi lingkungan tidak memadai di pinggiran kota. Hal ini kemudian menjadikan suatu permukiman menjadi kumuh diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan. Permukiman kumuh bercirikan lingkungan yang tidak teratur, kotor, tidak sedap dipandang, dan tidak sehat, kondisinya tidak sejalan dengan perkembangan perkotaan dan sering terkait dengan kemiskinan. Setiap pemerintahan harus melaksanakan kegiatan pembangunan perencanaan tata ruang dengan melakukan koordinasi. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No.974/IV.32/HK/2014 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh terdapat tempat-tempat yang termasuk dalam kategori kumuh, pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung

NO.	KECAMATAN	LUAS KUMUH
1	Kedaton	100.48
2	Way Halim	152.65
3	Sukarame	269
4	Sukabumi	752.49
5	Teluk Betung Timur	54.50

6	Teluk Betung Barat	113.36
7	Panjang	624.62
8	Bumi Waras	215.72
9	Teluk Betung Selatan	264.23
10	Teluk Betung Utara	109.08
11	Tanjung Karang Barat	35.62
12	Tanjung Karang Timur	130.79
13	Kedamaian	152.89
14	Tanjung Senang	103.20
15	Kemiling	593.16
16	Tanjung Karang Pusat	253.52
17	Enggal	40.80
18	Rajabasa	299.12
Jumlah		4365.23

Sumber : SK Walikota Bandar Lampung No. 406/III.24/HK/2016

Data tersebut menunjukkan status kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung. Dedy Sutiyo, Kepala Bindang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung menjelaskan, karena regulasi yang berlaku dan rekomendasi bedasarkan data yang ditetapkan, tidak semua kecamatan di Kota Bandar Lampung merasakan Program KOTAKU ini dalam pembangunan infrastruktur. (sumber: http://suluh.com, diakses 22 september 2020).

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penanganan pemukiman kumuh melalui Program KOTAKU yaitu, Lembaga pemerintah maupun non pemerintah terkait cakupan permasalahan pemukiman kumuh, pihak yang dimaksud adalah perangkat daerah yang meliputi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta lembaga kemasyarakatan yang terkait dalam rangka mewujudkan tujuan dari Program KOTAKU.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, bahwa Implementasi Program KOTAKU dalam mengatasi permukiman kumuh di

Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar daerah Kota Bandar Lampung.

Penelitian Siti Aminah Azzahra pada judul Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Sukabumi (Studi Kasus Kecamatan Citamiang) menyebutkan bahwa implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan kebijakan (*to deliver policy output)* yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group)* sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Purwanto 2015:21)

Penelitian Shinta Arista Lamsi pada judul Efektifitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur. Dimana penelitian ini membahas ketepatan sasaran program KOTAKU di Kelurahan Kangkung belum tepat karena Sebagian besar Kawasan kumuh di Kelurahan Kangkung merupakan lokasi *squatter* sehingga Program KOTAKU tidak dapat menangani akibat legalitas wilayah.

Penelitian Imas Widianti pada judul Implementasi Program KOTAKU dalam Menyelesaikan Persoalan Lingkungan Kumuh di Kricak Yogyakarta yang menyebutkan bahwa Program KOTAKU adalah Program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 provinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan. Program KOTAKU ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas Kawasan permukiman masyarakat dan membangun kawasan yang kumuh (sumber: http://prokotaku.blogspot.co.id/2016/04/informasi-program-kotaku, diakses 10 Oktober 2017).

Penelitian Afwah Ulya pada judul Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang menyebutkan bahwa penghambat dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah masih kurangnya kesadaran

masyarakat dalam berpartisipasi serta kurang tanggapnya masyarakat terhadap masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan sendiri dan fasilitas kurang memadai.

Penelitian Afaf Septi Haryanti yang berjudul Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam pembangunan Infrastruktur di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, mengemukakan bahwa Pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan sejak tahun 2016 sudah berjalan cukup baik yang dapat dilihat dari hasil perkurangan kawasan kumuh di 18 kecamatan sebesar 3.299,81 Ha. Namun pada implementasinya masih belum maksimal dalam penataan dan peningkatan kualitas hunian kumuh di Kota Bandar Lampung. Hal ini disebabkan karena pada pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, menggunakaan dimensi penelitian berdasarkan implementasi Edward III yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai penentu pengeluaran kebijakan.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran Program KOTAKU dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui hambatan–hambatan dalam Implementasi Program KOTAKU di Kota Bandar Lampung.
3. Mengetahui upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi hambatan yang ditemui selama pelaksanaan program KOTAKU.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menjadi fokus penelitian adalah objek yang alamiah guna mengetahui dan menyelidiki permasalahan dari kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok dan menguraikan permasalahan tersebut melalui berbagai sudut pandang dan menginterpretasikannya dengan tepat. Dengan banyak menggunakan kata-kata dan gambar dari pada angka-angka dan di analisis secara induktif, yaitu memiliki tujuan guna memahami dan mendapatkan fakta dan bukti dari fenomena pada objek penelitian. Pada penelitian kualitatif dengan metode deskriptif perlu faham dan menafsirkan mengenai makna, kenyataan, fakta dan bukti yang relevan dengan penelitian yang akan/sedang dilakukan.

Berdasarkan hal demikian, sehingga penulis membuat desain penelitian sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penelitian ini untuk memberikan konsep, batasan-batasan, dan alur dalam penelitian penelitian guna mendapatkan kesimpulan berdasarkan interpretasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pengumpulan data guna mendapatkan data bahan aktual yang akurat dan objektif maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yakni:

1. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan merupakan bagian penting dari penelitian kualitatif. Metode ini dilakukan secara langsung mengamati atau mempersepsikan objek, kondisi, situasi, proses atau perilaku yang terjadi di suatu tempat. Dalam hal ini penulis mengamati, mencari tahu, dan mengikuti kegiatan yang dilakukan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Gulo, W. (2010:116) mengemukakan bahwa “Observasi adalah metode pengumpulan data yakni peneliti atau kolabolatornya mencatat informasi ketika mereka menyaksikan informasi selama proses penelitian”.

2. Wawancara

Menurut Nazir (2014: 170) “Wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan yang dilakukan oleh pewawancara kepada responden dengan alat bantu yang dinamakan *interview quide* (panduan wawancara)”. Dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, penulis melakukan wawancara semi-terstruktur, dengan membawa instrument sebagai pedoman wawancara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung serta masyarakat dan *stakeholder* terkait.

3. Dokumentasi

Gulo, W. (2010:123) mengemukakan bahwa “Dokumen adalah catatan tertulis dari berbagai kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi”. Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data-data dalam implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Menganalisis data menurut Nazir (2014:315) mengemukakan bahwa “Dalam menganalisis data yang perlu dilakukan yaitu mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga data akan mudah untuk dibaca”. Setelah mengumpulkan data mentah maka perlu data perlu dipecahkan menjadi beberapa kelompok - kelompok, dikategorisasi, dimanipulasi, dan diperas sedemikian rupa sehingga menemukan jawaban atas masalah dan data tersebut mempunyai makna dan bermanfaat untuk menguji hipotesis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pengembangan antar daerah. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km^2 atau 19.722 Ha. Berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Bandar Lampung Nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, Kota Bandar Lampung ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Kota Bandar Lampung sudah termasuk ke dalam kategori kota metropolitan sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk.

Masalah permukiman kumuh menjadi masalah utama dan menjadi polemik karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu berbanding lurus dengan berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya permukiman kumuh baru, permasalahan permukiman kumuh menjadi permasalahan utama yang dihadapi Kota Bandar Lampung.

Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (RPJMN) membuat target nasional pada sektor perumahan dan permukiman yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha. Perencanaan yang dibuat tidak hanya berdasarkan pada cara penyelesaian masalah saat ini, tetapi harus dilandaskan pada pencapaian visi penataan permukiman pada Kota/Kabupaten yang layak huni dan sesuai dengan visi misi serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Analisis yang dilakukan penulis berdasarkan pedoman pada teori implementasi bahwa terdapat 4 dimensi yang dijadikan tolak ukur dalam meninjau dan mengawasi pelaksanaan suatu program yang dikemukakan oleh Edward III.

3.1 Komunikasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Infrastruktur BAPPEDA Kota Bandar Lampung, Ibu Fitriyani, ST., M.Si. bahwa:

> ”Program KOTAKU telah disampaikan melalui sosialisasi oleh pihak pemerintah daerah tingkat kota hingga ke tingkat kelurahan sehingga seluruh pihak mengetahui tugas serta perannya masing – masing dalam membantu pelaksanaan program dapat berjalan

dengan lancar sesuai dengan tujuannya. Namun, masyarakat masih sulit menerima dikarenakan masyarakat yang kurang memahami mengapa diselenggarakan Program KOTAKU dan juga terdapat masyarakat yang tidak sepenuhnya mendukung dalam pelaksanaan Program KOTAKU. Sehingga penyampaian informasi cenderung sulit di beberapa wilayah Kota Bandar Lampung".

Komunikasi yang dilaksanakan secara baik serta kejelasan informasi yang diberikan antara pemerintah dengan dinas terkait, Pokja PKP, dan masyarakat sangatlah diperlukan dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Program KOTAKU

Berdasarkan hasil wawancara mengenai hal tersebut dengan Ibu Fitriyanti, ST, M.Si, selaku Kepala Sub Bidang Infrastruktur BAPPEDA Kota Bandar Lampung, mengatakan bahwa:

"Informasi yang sudah diberikan sudah memenuhi namun dalam pemberian informasi kepada masyarakat diperlukan pendalaman pada wilayah Kelurahan Kaliawi Persada, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung karena masyarakat yang merupakan penduduk di wilayah terebut masih memiliki pengetahuan yang minim terhadap rencana Program KOTAKU, dan masyarakat pada wilayah Kelurahan Kaliawi Persada cenderung menolak adanya pembangunan pada lingkungan sekitar rumahnya".

3.2 Sumber Daya Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fitriyanti, ST, M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Infrastruktur BAPPEDA Kota Bandar Lampung,

"Sumber daya manusia yang menjadi pelaksana kegiatan Program KOTAKU di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan apa yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program KOTAKU. Disini kolaborasi yang dilakukan berbagai pihak terkait sudah berjalan dengan baik. Segala perkembangan proses pelaksanaan Program KOTAKU selalu terkoordinasi melalui Koorkot Program KOTAKU, BAPPEDA, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Sosial, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung serta masyarakat"

2. Anggaran

Melalui Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC2016 tercantum didalamnya ketentuan mengenai pedoman umum pelaksanaan Program KOTAKU bahwa sumber dana Program KOTAKU berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder),* dalam hal ini pinjaman luar negeri Lembaga donor, yaitu Bank Dunia *(World Bank), Islamic Development Bank (IDB),* dan *Asian Infrastructure Bank (IIB).*

3. Sarana dan Prasarana

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Siti Nur selaku Askot Mandiri Program KOTAKU Kota Bandar Lampung, mengatalan bahwa:

> ”Beberapa hal yang dilakukan untuk mengembangkan infrastruktur di Kota Bandar Lampung dengan adanya program KOTAKU untuk meningkatkan sarana dan prasarana yaitu berupaya dalam meningkatkan drainase lingkungan, meningkatkan kualitas jalanan, penyediaan air minum yang baik, mengelola limbah, mengelola sampah, serta dengan sosialisasi proteksi kebakaran rumah dan lainnya”

Aspek – aspek tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat dan mengurangi tingkat kekumuhan yang ada di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Namun dalam implementasi suatu program dapat menimbulkan respon yang berbeda dari berbagai kalangan masyarkat. Program yang baik adalah program yang memberikan manfaat kepada khalayak masyarakat. Wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Dodi, salah satu Pemerhati Lingkungan Kelurahan Kaliawi Persada, mengatakan bahwa:

> “Penataan yang dilakukan pemerintah di wilayah kumuh memberikan manfaat dan membantu kami menjadikan wilayah tempat tinggal kami menjadi bersih dan tertib. Program ini menjadikan masyarakat menjadi produktif dengan menjadikan masyarakat terutama kalangan ibu - ibu

turut memanfaatkan lahan yang dijadikan tempat untuk bercocok tanam."

Berbeda dengan hasil wawancara di atas, hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Ibu Dewi sebagai salah satu masyarakat yang tidak merasakan dampak baik pelaksanaan program KOTAKU mengatakan bahwa:

> "Pembangunan drainase yang dilakukan beberapa tahun lalu semakin membuat lingkungan ini menjadi banjir terutama saat hujan deras datang, padahal sebelum pembangunan ini tidak terjadi masalah apapun. Air menjadi keruh dan kotor karena bercampur dengan aliran air yang meluap saat banjir."

Respon masyarakat yang diberikan terhadap pelaksanaan Program KOTAKU berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat jelas terdapat perbedaan. Respon masyarakat adalah berdasarkan pengaruh yang masyarakat alami dari pelaksanaan Program KOTAKU. Dari informasi yang telah diperoleh maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang direncanakan tidak selalu tepat sasaran sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program KOTAKU di Kota Bandar Lampung.

4. Kewenangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kewenangan pemerintah daerah, hal ini juga disebutkan dalam Pedoman Umum KOTAKU. Terdapat cara-cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh antara lain pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

3.3 Disposisi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Menurut wawancara dengan Bapak Dr. Khaidarmansyah, S.H, M.Pd. selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung, bahwa:

> ”Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi untuk membuat perencanaan dalam pembangunan di Kota Bandar Lampung sehingga dalam hal ini BAPPEDA dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan dalam meningkatkan kinerja pelaksana program, maka diberikan insentif dan penghargaan kepada pelaksana Program sehingga dapat menunjang kegiatan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan”

3.4 Struktur Birokrasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Khaidarmansyah, S.H, M.Pd. selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung:

> ”Pelaksanaan program KOTAKU ini sudah berjalaan dengan baik. Pelaksanaan Program KOTAKU dilaksanakan dengan Kolaborasi penuh Tim KOTAKU, Pemerintah, Masyarakat dan pihak lainnya berdasarkan SOP yang berlaku dan SK Kumuh dan SK Walikota yang diterbitkan”.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Bapak Dr. Khaidarmansyah, S.H, M.Pd. pada dimensi struktur birokrasi sudah jelas dan berfungsi dengan baik hal ini ditandai dengan adanya kolaborasi penuh antara Tim KOTAKU, pemerintah, masyarakat serta pihak lainnya.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi merupakan bentuk pelaksanaan atau penerapan dari suatu kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan dapat menjadi sia-sia. Implementasi juga merupakan suatu tahapan dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik maupun program pemerintah yang

dilaksanakan setelah suatu kebijakan atau program dirumuskan/ditetapkan. Suatu program akan menghasilkan suatu hasil (*outcome)* yang dapat dinikmati terutama sekelompok sasaran target (*target group)*.

Adapun penjelasan analisis berdasarkan perspektif legalistic dalam melaksanakan Program KOTAKU dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh.

Tujuan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, yaitu:

a. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru
b. Mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
c. Meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
d. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pemeliharaan sarana, prasarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukan dilakukan bukan hanya oleh pemerintah daerah melainkan setiap warga masyarakat memiliki peran dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

a. Penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
b. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
c. Pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Hasil pengamatan penulis berkaitan dengan pelaksanaan Program KOTAKU berdasar perspektif legalitas dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung pada kenyataannya dalam pelaksanaan dilapangan masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan alokasi anggaran yang berasal dari pusat

ke daerah belum terlaksana dengan baik, masih terjadi hambatan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, tidak semua masyarakat support untuk pelaksanaan program KOTAKU. Peran masyarakat sangat dibutukan dalam pelaksanaan program KOTAKU, karena jika hanya pemerintah saja yang melaksanakan Program KOTAKU maka program tidak akan berjalan dengan baik dan mengakibatkan tujuan pembangunan daerah tidak tercapai.

Berikut merupakan tabel dari hasil kesimpulan konsep pelaksanaan dengan Teori Implementasi program

Hasil Kesimpulan dari Konsep Pelaksanan dengan Teori Implementasi

Dimensi	Ringkasan Sub Kesimpulan Pada Dimensi	Analisis Dan Kesimpulan
Komunikasi	Baik namun belum optimal	Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung sudah terlaksana dengan baik namun masih ada hambatan pada Komunikasi dan Sumber Daya yang belum optimal.
Sumber Daya	Baik namun belum optimal	
Disposisi	Sudah terlaksana dengan baik	
Struktur Birokrasi	Sudah terlaksana dengan baik	

Sumber : Analisis Penulis 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa program Kota Tanpa Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan masih ada beberapa hambatan yang terjadi pada salah satu dimensi.

Pelaksanaan Program KOTAKU tidak sepenuhnya berjalan dengan sempurna. Pelaksanaan suatu Program tidak hanya menghasilkan dukungan, tetapi juga ada beberapa hal yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Penghambat merupakan bagian dari sebuah pelaksanaan program dan untuk melakukan

evaluasi sangat diperlukan dan dapat pula menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya agar lebih baik di kemudian hari. Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program KOTAKU dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya Koordinasi

Pelaksanaan program KOTAKU masih ditemukan hambatan yang mengenai kurang berjalannya koordinasi antar lembaga pelaksana. Hal ini dijelaskan pada wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fitriyanti, ST, M.Si, selaku Kepala Sub Bidang Infrastruktur, yang mengatakan bahwa “yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program KOTAKU dapat pula terjadi pada koordinasi yang kurang berjalan dengan baik antar Lembaga pelaksananya.” Program KOTAKU masih kurang baik sehingga menimbulkan masalah yang dapat menghambat berjalannya implementasi Program KOTAKU di Bandar Lampung.

2. Anggaran

Ibu Fitriyanti, ST, M.Si, selaku Kepala Sub Bidang Infrastruktur beliau mengatakan bahwa “Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terjadinya kesulitan dalam masalah pendanaan terkait pencairan anggaran”. Anggaran yang dialokasikan dari APBD tidak semulus yang diharapkan, dana tersebut mengalami hambatan dan kekurangan sehingga tidak mencukupi dalam memberikan dana kepada pembangunan di wilayah kumuh.

3. Masyarakat yang kurang memahami dan kurang mensupport Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
   a. Adanya Bangunan Illegal

Bangunan liar dan illegal masih banyak ditemui di Kawasan *Squatter*. Masyarakat *squatter* juga tidak memiliki kekuatan dan kepastian menyangkut lahan yang ditempati serta status administrasi karena pada umumnya merupakan pendatang dari wilayah perdesaan atau pinggiran

kota yang bermigrasi ke perkotaan untuk mencari nafkah. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam penataan permukiman kumuh.

b. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Salah satu hal yang menghambat tujuan program ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam membantu program mencapai target. Masyarakat sebagai sasaran kelompoknya dimana hasilnya akan dirasakan masyarakat itu sendiri.

c. Pola Pikir Masyarakat yang Tidak Maju

Masyarakat masih tidak tahu akan adanya Program KOTAKU yang sedang berlangsung. Akibat dari ketidakpahaman masyarakat akan adanya Program KOTAKU yang sedang berjalan menjadikan masyarakat cenderung tidak peduli dan berpikir bahwa program ini sama seperti program – program sebelumnya yang tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penyesuaian peraturan / kebijakan
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dilaksanakan Program KOTAKU

IV. KESIMPULAN

Ketika Penulis melakukan penelitian di Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan selama satu bulan, maka Penulis mendapatkan hasil penelitian serta membahasnya kedalam bab empat, dengan demikian kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

1. Implementasi program KOTAKU di Kota Bandar Lampung ini belum terlaksana dengan baik. Apabila melihat dari teori implementasi Edward III yang penulis gunakan dalam penelitian ini hanya Dimensi Disposisi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kewenangan, pengangkatan birokrasi, pemberian insentif dan penghargaan, serta indikator standar operasional prosedur dan fragmentasi sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program KOTAKU. Namun pada Dimensi Komunikasi menurut pengamatan penulis selama berada di lapangan pada kegiatan penyaluran informasi dan kejelasan informasi melalui sosialisasi oleh pihak pemerintah daerah tingkat kota hingga ke tingkat kelurahan masih terjadi beberapa kendala, dan juga masih ditemukan di beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung masyarakat yang kurang memahami dan tidak sepenuhnya mendukung pelaksanaan Program KOTAKU. Sehingga penyampaian informasi cenderung sulit di beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung. Pada dimensi Sumber Daya, berdasarkan informasi yang telah diperoleh alokasi anggaran tidak berjalan dengan baik serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang direncanakan tidak selalu tepat sasaran sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program KOTAKU di Kota Bandar Lampung. Berdasar perspektif legalitas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh, hal ini menyebabkan Implementasi Program KOTAKU dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung masih belum optimal.
2. Dalam pelaksanaan Program KOTAKU ini masih terkendala salah satunya dalam bentuk koordinasi kerjasama antar lembaga serta masyarakat serta untuk mencapai jumlah kelompok sasaran yang diinginkan. Dalam hal ini penulis melihat masalah yang menghabat adalah kurangnya koordinasi antar Lembaga serta tidak seluruh

masyarakat yang sadar untuk menjaga sarana dan prasarana yang telah diberikan. Selain itu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah mengenai alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Serta masih ditemukan di beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung masyarakat yang kurang memahami dan kurang mensupport adanya pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Hal ini menyebabkan pembangunan infrastruktur dan juga penanganan wilayah kumuh menjadi terhambat sehingga target pembangunan yang telah ditetapkan akhirnya sedikit mengalami penundaan dalam pengerjaannya.

3. Pemerintah dan masyarakat dapat selalu menjaga hubungan koordinasi kerjasama antar lembaga serta masyarakat serta untuk mencapai jumlah kelompok sasaran yang diinginkan agar pemerintah dapat dengan mudah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Program KOTAKU dan pemerintah dapat dengan mudah memberikan arahan kepada masyarakat dan masyarakat pun senatiasa menerima. Menambah anggaran untuk keperluan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya program KOTAKU di Kota Bandar Lampung. Serta memberikan sosialisasi bagi masyarakat sebagai langkah yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai penyelenggara program yang memiliki tanggungjawab atas tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung

Maka dari itu penulis menyarankan kepada Kota Bandar Lampung agar :

1. Pemerintah melakukan koordinasi dan mejaga hubungan baik dengan Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga pelaksana program, *Stakeholder* terkait serta masyarakat. Dengan begitu target dalam pelaksanaan Program KOTAKU dapat tercapai seperti yang

telah direncanakan. Pemerintah melakukan observasi, penataan ulang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh. Dengan dilakukannya evaluasi terhadap peraturan ini dapat menciptakan inovasi serta regulasi baru yang mendukung pemerintah dalam upaya mengatasi permukiman kumuh serta berbagai hambatan lain dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Bandar Lampung.

2. Pemerintah perlu melakukan diskusi mengenai hal ini agar anggaran untuk pelaksanaan program ini dapat tersedia. Hal ini untuk mendukung pelaksanaan program KOTAKU di Kota Bandar Lampung. Pemerintah dapat membuat strategi dalam peningkatan Pendaapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD sebagai salah satu modal dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan PAD menentukan kapasitas daerah dalam pembangunan daerah.
3. Kegiatan sosialisai harus dilakukan oleh pemerintah selaku pelaksana Program KOTAKU guna menarik masyarakat untuk turut serta dalam KOTAKU, misalnya dengan membuat suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan Dinas Kesehatan yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis, kemudian diisi dengan sosialisasi sadar kebersihan dan sosialisasi mengenai maksud dan tujuan dilakukannya KOTAKU.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswel.

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lannjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Bandar Lampung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer.* Jakarta: RajaGrafindo Persada

Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah.* Bogor: Ghalia Indonesia

Gulo, W. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Rindarjono, 2012. *“SLUM” Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial.* Yogyakarta: Media Perkasa.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Penerbit Alfabeta.

Syafri, Wirman dan Israwan Setyoko. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Jatinangor: Alqaprint.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 *tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 *tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.*

Peraturan Daerah Kota Bandar lampung Nomor 4 Tahun 2017 *tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh*

Surat Keputusan Walikota Bandar lampung No.974/IV.32/HK/2016 *tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh*

SUMBER LAIN

https://www.kotaku.pu.go.id *Kota Tanpa Kumuh.*

Kamis, 17 September 2020

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id *Profil Kota Bandar Lampung.*

Senin, 28 September 2020

https://www.bps.go.id *Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Hasil Proyeksi Penduduk Menurut Provinsi 2015 – 2045.*

Senin, 28 September 2020

https://suluh,.co *Program Kotaku Angkat Peningkatan Pembangunan Bandar Lampung.*

Selasa, 22 September 2020